



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dan Perdesaan Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan kembali Tarif Angkutan Kota dan Perdesaan Kabupaten Banyumas yang baru dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550 / 12 / 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penumpang Umum sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per penumpang untuk jarak jauh / dekat ;
- b. Pelajar dan Mahasiswa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif penumpang umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 2

Tarif Angkutan Perdesaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penumpang Umum sebesar Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per penumpang untuk jarak minimal 12 (dua belas) kilometer, selebihnya ditambah Rp. 90,00 (sembilan puluh rupiah) per penumpang / kilometer ;
- b. Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan keatas sampai dengan kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- c. Pelajar dan Mahasiswa dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh perseratus) per penumpang dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan Pasal 2 huruf c hanya diberlakukan bagi Pelajar dan Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan belajar.

Pasal 4

Pengusaha Angkutan dan Awak Kendaraan wajib :

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memungut tarif sesuai dengan ketentuan ;
- c. Memasang Daftar Tarif yang mudah dilihat oleh penumpang pada kendaraan.

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Kota dan Perdesaan Kabupaten Bayumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 APR 2005

